



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Veteran No. 1, Kota Baru, Serang, Kota Serang – Provinsi Banten 42116
e-mail: diskominfo@serangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SERANG

SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR: 500.12.11/88/Diskominfo/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang** : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang di Kecualikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan ...

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Informasi yang di Kecualikan.

KEDUA : Informasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 14 Juli 2025

Kepala Dinas,
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kabupaten Serang,



Dr. HAEROFIATNA, S. Kom., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 198006202006041016

Tembusan Yth :

1. PPID Pelaksana;
2. Arsip.

Lampiran:
Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Serang
Nomor : 500.12.11/88/Diskominfo/2025
Tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	
I	Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum					
1.	Pengaduan	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan masyarakat	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah c. Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM c. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan	a. Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan izin Bupati b. Atas persetujuan yang bersangkutan c. Sampai proses pengaduan selesai

				dan Melayani (WBBM) c. Masyarakat melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum	pelanggaran kode etik profesi	
2.	Penegakan Hukum	a. Identitas para pihak yang bersengketa b. Dokumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, c dan h b. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan c. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Dapat menghambat proses penyelesaian perselisihan	a. Melindungi rahasia masing-masing pihak yang berselisih b. Menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha c. Menjaga persaingan usaha tidak sehat	Permanen
3	Penegakan Perda	a. Jadwal/agenda penegakan Perda	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan i	a. Dapat menghambat proses penegakan Perda b. Menyebabkan bocornya informasi rencana penegakan Perda c. Membahayakan petugas	Menjaga independensi proses penegakan Perda	Sampai dengan selesainya proses penegakan Perda

				penegakan Perda.		
		b. Identitas para pelanggar	b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan h	d. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar Perda e. Menghambat proses penegakan Perda f. Berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dari pelanggar	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	Permanen
II	Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat					
4	Perlindungan HAKI	Inovasi yang dilindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Melindungi kekayaan intelektual	Sampai inovasi tersebut menjadi informasi yang bisa dipublikasikan
5	Pelaku usaha	a. Struktur skala upah perusahaan b. Data privat perusahaan c. Rincian nilai produksi dan pemasaran perusahaan d. Data UMKM	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	a. Membawa informasi rahasia perusahaan b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat c. Untuk menghindari penyalahgunaan data	a. Menjaga kerahasiaan perusahaan b. Menjaga iklim usaha industri agar kondusif c. Melindungi persaingan usaha tidak sehat	a. Tidak terbatas b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang
6	Perijinan	Dokumen rekomendasi perijinan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Dapat menghambat proses penerbitan rekomendasi ijin	Menjaga independensi dan obyektivitas proses	a. Selama dokumen masih berlaku

			huruf b dan h b. Peraturan Bupati terkait Kewenangan Penyelenggara Perijinan		penerbitan rekomendasi ijin.	b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang
III	Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara					
7	Data dan informasi persandian	Data Materiil Sandi	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara c. PERKI No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik d. Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi di Instansi Pemerintah	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan
		Data Alat Pendukung	a. UU No. 14 Tahun 2008	Membahayakan	Menjaga pertahanan	30 th/selama

		Utama Persandian	Tentang KIP Pasal 17 huruf c b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 19 Tahun 2015 Tentang Alat Pendukung Utama Persandian c. PERKI No.1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	pertahanan dan keamanan negara	dan keamanan Negara	jangka waktu yang ditetapkan
8	Teknologi Informatika	a. Kode akses elektronik aplikasi b. Sistem Keamanan Informasi c. Bandwidth Management	a. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan j b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6	a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara c. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia b. Menjaga keamanan data base dan terjaga dari potensi kerugian	Selama kode masih digunakan
9		Internet protocol/IP address private	a. UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas	a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan	a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual b. Menjaga keamanan,	Selama masih digunakan/berlaku

			UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 30	data pribadi b. Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	
10		a. Data perangkat jaringan dan server b. Data topologi jaringan c. Data sistem keamanan jaringan d. Source code aplikasi e. Data dokumen desain sistem aplikasi f. Data frekuensi pada setiap site yang dimanfaatkan g. Database aplikasi sistem informasi	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Selama masih digunakan
11		User name dan Password Aplikasi Internal OPD Pemda	UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama masih digunakan
12	Konflik sosial	Data potensi dan penanganan konflik sosial masyarakat	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c b. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	a. Dapat merusak sumber-sumber dan metode intelejen b. Dapat membahayakan keamanan negara	a. Menjaga sumber- sumber dan metode intelejen b. Dapat membahayakan keamanan negara	Permamen

IV Informasi yang dapat mengungkapkan data pribadi dan wasiat seseorang						
13	Data dan dokumentasi kependudukan	a. Data base kependudukan b. Data pencari kerja (AK II) c. Data pribadi transmigran d. Data pribadi siswa e. Data penghuni dan pemanfaatan rumah susun sewa f. Data pribadi pelaku usaha g. Data debitur dana bergulir h. Data pribadi pemohon izin i. Data penyandang gizi buruk	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	a. Permanen b. Mendapat izin dari yang bersangkutan c. Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
14	Data pribadi	Data bekas tahanan politik Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan c. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana Gerakan 30	a. Penyalahgunaan NIK b. Dapat memicu konflik antar masyarakat c. Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan d. Dapat memunculkan stigma negatif di masyarakat	a. Menghindari konflik antar masyarakat b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan c. Melindungi harkat martabat yang bersangkutan d. Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang	Permanen

			S/ Partai Komunis Indonesia		bersangkutan	
15		Identitas eks tahanan politik dan narapidana politik	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	Permanen
16		Nama dan alamat data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di masyarakat	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. UU No. 13 Th2011 penanganan fakir miskin. d. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi	Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum)
17		Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit pandemik (nama dan alamat)	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan kepentingan khusus

			Manusia c. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan			
18		Data dan identitas korban kekerasan perempuan dan anak	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h b. UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga c. UU No. 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Rahasia pribadi individu	Melindungi korban	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
19		Hasil Test Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h b. UU No.99 Tahun 1999 tentang Hak Asasi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan

			Manusia c. Permenkes 269 / Menkes / PER / III / 2008 tentang Rekam Medis d. UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji e. Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang Istithoah Kesehatan Jemaah Haji			
20		Data wajib pajak	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah c. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2010	a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Mengungkap data pribadi wajib pajak	a. Menghindari tindakan yang tidak procedural b. Pengamanan asset c. Melindungi data pribadi	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan

21		Informasi yang diketahui atau diberikan oleh wajib pajak dalam rangka jabatan /pekerjaan untuk menjalankan perundang-undangan pajak daerah	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 172 ayat (1)	Pelanggaran kerahasiaan wajib pajak dengan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp.4.000.000,-	Kerahasiaan wajib pajak terjaga	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
22		Kode Personal Identification Number (PIN) Rekening Bank	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening Bank	Selama kode masih digunakan
23		Data deposito	UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pasal 172 ayat (1)	Kinerja penyerapan belanja daerah dianggap kurang bagus	Dapat memanfaatkan uang daerah yang belum dipergunakan (idle cash) untuk meningkatkan PAD	Permanen
24		Data privat perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja, Lembaga Keterampilan dan Pelatihan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data privat badan hukum yang bersangkutan	Melindungi data privat badan hukum yang bersangkutan	a. Permanen b. Atas perintah pengadilan
25	Data pribadi binaan di Dinas Sosial	a. Data pribadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial b. Data pribadi Bantuan	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No.39 Tahun 1999	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b. Melindungi klien dari tindakan	a. Kecuali apabila mendapat persetujuan yang

		Sosial Pangan c. Data pribadi Data Bantuan Sosial Tunai d. Data pribadi Peserta Bayar Iuran JKN dan APBD e. Data pribadi penerima PKH f. Data pribadi penerima sastra	tentang Hak Asasi Manusia c. UU No.13 Th 2011 penanganan fakir miskin d. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2		diskriminasi dan stigma negatif	bersangkutan b. Kecuali pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
26		Wajah tersangka/pelanggar penyakit masyarakat (WTS, pengemis, dan lain-lain)	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	a. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan b. Dapat mengungkap informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan/dan atau tidak boleh diungkap.	a. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat b. Menjaga informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.	Tidak terbatas
27	Kesehatan	Data rekam medis pasien rumah sakit/Puskesmas termasuk nomor registrasi rekam medis	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf i b. UU No 29 Tahun 2004	a. Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan	a. Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas

			tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat (2) c. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1) d. UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien	fisik seseorang b. Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	fisik seseorang yang dilindungi undang-undang b. Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan	informasi rekam medis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
28		Hasil audit medik pada sarana Kesehatan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan huruf i b. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 9 ayat (2) dan pasal 74. c. Permenkes 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit	a. Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien b. Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	a. Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali b. Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan

29		Hasil audit terkait dengan medical error	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 hurufi b. UU No. 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan c. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34 d. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 14 e. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
30		Data pribadi hutang pasien pada rumah sakit (nama alamat, dan jumlah hutang)	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3 b. Permenkes 77 tahun 2015 tentang visum et repertum	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Selamanya kecuali pasien yang bersangkutan dan keluarganya
31		Identitas subyek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf i b. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari subyek penelitian yang bersangkutan

			57 ayat (1)			
32		Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan huruf i b. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1)	a. Melanggar rahasia jabatan b. Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
33		a. Data kematian ibu, bayi, dan potensi KLB yang belum di audit tim ahli b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang c. Hasil uji laboratorium di bidang kesehatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h	a. Dapat mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia b. Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	a. Permanen b. Mendapatkan izin dari yang bersangkutan c. Mengikuti Jadwal Retensi Arsip
34	Data Kepegawaian	Dokumen Kepegawaian : a. Data pribadi pelamar umum Calon Pegawai Negeri Sipil b. Data pribadi pegawai Non-PNS c. Biodata pegawai yang terdiri dari NIK, tanggal lahir, NIP, no telpon, alamat, data riwayat keluarga pegawai, NPWP	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i b. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara c. PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil d. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai b. Dapat menghambat proses penegakan hukum c. Dapat menghambat proses penyusunan	a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama menjadi Pegawai

		dan No kepesertaan BPJS, rincian gaji pegawai d. Hasil Uji Kesehatan Pegawai e. Hasil penilaian penetapan angka kredit pegawai f. Dokumen hasil seleksi uji kompetensi dan assessment pegawai g. Dokumen konseling pegawai h. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat (kecuali yang bersangkutan) Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan / penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan (kecuali yang bersangkutan) i. Pengajuan	Pegawai Negeri Sipil e. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017 f. PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil g. Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil	kebijakan		
--	--	---	---	-----------	--	--

		pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib j. Surat pengajuan mutasi jabatan struktur k. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS)				
35		Dokumen proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum, kepala sekolah	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j b. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara c. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017	Mengganggu proses pengambilan keputusan	a. Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan b. Menjaga suasana kondusif dilingkungan kerja c. Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan wewenang	Sampai dengan terbitnya SK
36		Dokumen Sidang Tim Pertimbangan Penilaian Kinerja Pegawai	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j	Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan	a. Mengamankan atau memperlancar	Menyesuaikan jadwal retensi arsip

			b. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara c. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017	Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	- proses penyusunan keputusan b. Menjaga suasana kondusif dilingkungan kerja c. Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan wewenang	
37		a. Hasil pembinaan perkawinan dan perceraian b. Ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j b. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil b. Berpotensi munculnya distorsi informasi dan bisa menimbulkan fitnah	a. Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia b. Menjaga obyektifitas putusan ijin	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai
38		a. Penilaian sasaran kinerja pegawai, buku catatan penilaian perilaku dan penilaian prestasi Pegawai Negeri Sipil b. Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman	a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j b. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai	Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai

		disiplin	Negeri Sipil			
39		Hasil penilaian ijin mencalonkan diri menjadi kepala desa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 b. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ijin Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa	a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab b. Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	a. Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara b. Menghindari tindakan yang tidak prosedural	Menyesuaikan jadwal retensi arsip
40		Dokumen proses mutasi antar daerah	a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j b. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara c. PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017	Mengungkapkan data pribadi pemohon yang bersifat rahasia dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab	Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan wewenang	Sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penempatan
V	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik					
41	Kearsipan	Dokumen yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR), Rahasia (R) dan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j b. UU No.43 Tahun 2009	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan	Tidak terbatas

		konfidensial	tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3 c. Peraturan Bupati Serang No. 318 Tahun 2023 tentang Pedoman umum tata naskah dinas dilingkungan pemerintah kabupaten serang .			
42		Notulen rapat rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Membahayakan keamanan	Melindungi informasi rahasia yang dilindungi undang-undang	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

						Elektronik Pasal 1 angka 6
43		Nota dinas, memo dan disposisi pimpinan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j b. Peraturan Bupati Serang No. 318 Tahun 2023 tentang Pedoman umum tata naskah dinas dilingkungan pemerintah kabupaten serang	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	a. Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara b. Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja	Mengikuti jadwal retensi arsip
44		Proses Penetapan Gubernur Banten tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penetapan keputusan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan penerbitan keputusan
45		Keputusan Bupati yang hanya berlaku untuk individual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga kerahasiaan pribadi	Tidak terbatas
46		Soal ujian di Bidang Kepegawaian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi b. Dapat mengganggu	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b. Menjaga obyektivitas hasil	Permanen

				proses dan hasil ujian	ujian	
V	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang					
47	Laporan	Laporan Hasil Pemeriksaan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Sekretariat Negara Republik Indonesia c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011	Dapat menimbulkan stimatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat	Rekomendasi / pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola	
48		Laporan Keuangan yang terdiri dari : a. Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum di audit, LKJ, LKPJ) b. Laporan review keuangan yang belum di audit c. Dokumen perolehan	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) c. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara	a. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan b. Mengganggu proses audit	a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan c. Melindungi	a. Sampai menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) diterima DPRD b. Sampai dengan terbitnya hasil audit c. Sampai dengan terbitnya

		asset berupa tanah	Pasal 19 d. Permenpan No. PER / 04 / M.PAN / 03 / 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah e. Permenpan No. PER / 05 / M.PAN / 03 / 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah		penyalahgunaan data/informasi	sertifikat
49		Hasil Audit Internal	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara	Sampai dengan adanya persetujuan
50	Proposal	Proposal penelitian	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 hurufi	Menghambat proses penelitian	Memperlancar proses penelitian	Sampai ada persetujuan dari yang membuat proposal
51	Pengadaan Barang / Jasa	Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah, terkait : a. Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa dan persiapan pengadaan : - Detail Engineering Design (DED) - Engineering Estimate (EE) - Detail Spesifikasi	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j b. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang c. Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah d. Perpres No. 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres	a. Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa	a. Melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan b. Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan	a. Terbuka terbatas untuk peserta b. Sampai dengan ditetapkan oleh yang berwenang c. Kepentingan pemeriksaan oleh pejabat berwenang

		Teknis - Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) - Soft Built Drawing - Analisa Harga Satuan Pekerjaan - Rencana Kerja - Syarat-syarat khusus kontrak/SSKK - Syarat-syarat umum kontrak/SSUK - Bentuk rancangan kontrak, Uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga b. Dokumen persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan : - Dokumen Tender/Seleksi dan Dokumen Kualifikasi - Dokumen Penawaran, Dokumen asset penyedia - Data Peserta/Penyedia Barang/Jasa - Informasi Personil Pokja Pemilihan	No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah e. Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR f. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP g. Perlem LKPP No.07 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah h. Peraturan Bupati Serang No. 318 Tahun 2023 tentang Pedoman umum tata naskah dinas dilingkungan pemerintah kabupaten serang i. Perlem LKPP No.09 Tahun 2018 tentang	c. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak luar d. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan persaingan usaha tidak sehat	barang/jasa c. Dapat menjamin obyektivitas penilaian/evaluasi penawaran d. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi e. Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja	
--	--	---	---	--	---	--

		- Dokumen Hasil Evaluasi Penawaran - Hasil klarifikasi lapangan oleh pokja c. Dokumen pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan : - Dokumen Kontrak - Rencana Akhir - Basic Design d. Tahapan Monitoring dan Evaluasi - Administrasi, Cek Lapangan, Catatan, Temuan, Kesimpulan dan Rekomendasi	Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia			
52	Kesehatan	Persediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan/atau sejenisnya	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Pengelolaan persediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang berwenang	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
53		Berita acara dan laporan hasil pemeriksaan sarana pelayanan farmasi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Dapat mengungkapkan data rahasia pribadi	Melindungi data rahasia pribadi	Mengikuti jadwal retensi arsip



Kepala Dinas, Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Serang

Dr. HAEROFIATNA, S. Kom., M.Si

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 198006202006041016